



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Nomor : 1587/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR
1510/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN UKURAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE TINGKAT KOTA SERANG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan adanya perkembangan keadaan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 menyatakan bahwa Bahan Kampanye dapat berbentuk Selebaran (*flayer*), brosur (*leaflet*), pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin; dam/atau alat tulis dan Alat Peraga Kampanye meliputi Baliho, *billboard*, atau *videotrom*, Spanduk; dan/atau Umbul-Umbul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1510/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 10 September 2018;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi peserta Pemilu Tahun 2019, tanggal 23 Agustus 2018;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1586/BA/3673/IX/2018 tentang Rapat Pleno Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1510/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 1510/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE TINGKAT KOTA SERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir di lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengubah ketetapan lampiran yang terlampir di Keputusan ini yang semula Umbul-Umbul, paling besar ukuran 5 (lima) meter x 7 (tujuh) ketentuan Pasal 32 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Komisi Pemilihan Umum kemudian di ubah dengan Umbul-Umbul, paling besar ukuran 1,15 (satu koma lima belas) meter x 5 (lima) meter dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
- KETIGA : Mengubah ketetapan lampiran yang terlampir di Keputusan ini yang semula Baliho, *Billboard*, atau *Videotron*, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter ketentuan Pasal 32 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Komisi Pemilihan Umum kemudian diubah dengan Baliho, *Billboard*, atau *Videotron*, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter dan *Billboard*, atau *Videotron*, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
- KEEMPAT : Mengubah ketetapan lampiran yang terlampir di Keputusan ini dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 10 September 2018 menyatakan bahwa *Billboard*, atau *Videotron* paling banyak 2 (dua) buah di Kabupaten/Kota;
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1510/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 28 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Kasub Bag Hukum



Encep Supriadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 1587/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG NOMOR 1510/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-
Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE TINGKAT KOTA
SERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
TINGKAT KOTA SERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- A. UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI.
1. Ukuran Baliho dan Spanduk yang fasilitasi KPU Kota Serang;
 - a. Baliho Ukuran 3 (tiga) meter x 5 (lima) meter;
 - b. Spanduk Ukuran 1 (Satu) meter x 5 (lima) meter;
 2. Jumlah Baliho dan Spanduk yang di fasilitasi KPU Kota Serang;
 - a. Baliho Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden paling banyak 10 buah Pasangan Calon;
 - b. Baliho Partai Politik Tingkat Kota Serang paling banyak 10 buah per Partai Politik;
 - c. Spanduk Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden paling banyak 16 buah untuk setiap Pasangan Calon;
 - d. Spanduk Partai Politik Tingkat Kota Serang paling banyak 16 buah untuk masing-masing Partai Politik;
 - e. Spanduk calon Dewan Perwakilan Daerah paling banyak 10 buah untuk masing-masing calon;
- B. UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIBUAT PESERTA PEMILU SECARA MANDIRI.
1. Ukuran Baliho dan Spanduk yang dibuat oleh peserta Pemilu;
 - a. Baliho, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;
 - b. *Billboard*, atau *Videotron*, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter;
 - c. Spanduk, paling besar ukuran 1.5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter;
 - d. Umbul-Umbul, paling besar ukuran 1,15 (satu koma lima belas) meter x 5 (lima) meter;
 2. Jumlah Baliho, *Billboard*, atau *Videotron* dan Spanduk yang dibuat mandiri oleh peserta Pemilu;
 - a. Baliho Partai Politik Tingkat KPU Kota Serang paling banyak 5 (lima) buah masing-masing partai politik per kelurahan;
 - b. Spanduk Partai Politik Tingkat Kota Serang Paling banyak 10 (sepuluh) buah masing-masing partai politik per kelurahan;

c. Spanduk...

- c. Spanduk Calon Dewan Perwakilan Daerah Paling banyak 10 (sepuluh) buah per Calon disetiap Kelurahan;
- d. *Billboard*, atau *Videotron* Paling banyak 2 (dua) buah di Kabupaten/Kota.

C. UKURAN BAHAN KAMPANYE.

1. Selebaran (*flayer*), paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) sentimeter x 21 (dua puluh satu) sentimeter;
2. Brosur (*leaflet*), paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh) sentimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter;
3. Pamflet, paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh) sentimeter;
4. Poster, paling besar ukuran 40 (empat puluh) sentimeter x 60 (enam puluh) sentimeter; dan
5. Stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) sentimeter x 5 (lima) sentimeter;

D. KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE.

Pemasangan Baliho, Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 agar tetap memperhatikan keselamatan, kenyamanan, estetika dan kelestarian lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemasangan harus melalui Proses ijin dari Kantor Pelayanan Perijinan terpadu Kota Serang dan/atau pihak yang berwenang;
2. Menggunakan bahan Konstruksi yang aman, kokoh dan kuat sehingga tidak membahayakan;
3. Tidak mengganggu/merusak papan reklame/baliho yang sudah terpasang sebelumnya;
4. Tidak diperkenankan memaku atribut pada Pohon-Pohon Pelindung dan pohon-pohon yang kecil/baru ditanam yang dapat mengakibatkan pohon/tanaman menjadi mati.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Kasub Bag Hukum



Encep Supriadi